



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dijamin pemenuhan hak dan perlindungannya oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak;
 - b. bahwa perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan peningkatan jumlah dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam rangka melindungi hak-hak anak dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam pencegahan terjadinya perkawinan anak di daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak;
 - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur batas usia minimal perkawinan yaitu menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki, serta perkawinan dapat dicegah oleh Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, dan pihak-pihak yang berkepentingan apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan tidak memenuhi syarat-syarat

perkawinan berupa ketentuan umur untuk melakukan perkawinan atau perkawinan anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
7. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak.
8. Pencegahan perkawinan anak adalah segala upaya, tindakan, dan kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan anak di Daerah.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Dispensasi perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan untuk memberikan izin bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
14. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
15. Kabupaten layak anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.

16. Gugus tugas Kabupaten layak anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KLA adalah lembaga koordinasi ditingkat Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
18. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan anak.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA atau penyebutan lain sesuai dengan nomenklatur di daerah adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dibagian bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
20. Posyandu Remaja merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan (fisik dan mental) bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan bagi remaja.
21. Posyandu Keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan keluarga yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan, dengan cakupan 5 Program utama (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare), dan ditambah integrasi program dari lintas sektor, yaitu Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (PUP), program Keluarga

Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif Tokoh Agama (Dai Kesehatan) serta instansi yang dalam upaya mensinergikan program di OPD terkait.

22. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
23. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya yang disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
24. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disebut RAD PPA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pendampingan, rehabilitasi.
25. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Pasal 2

Pencegahan perkawinan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pencegahan perkawinan anak untuk:

- a. mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan;
- c. membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak;
- d. menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak;

- e. meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak;
- f. meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan anak;
- g. menurunkan angka perkawinan anak; dan
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. upaya pencegahan perkawinan anak;
- b. peran dan tanggungjawab;
- c. satuan tugas pencegahan perkawinan anak;
- d. pengaduan, penanganan dan pendampingan;
- e. ketentuan penyidikan;
- f. penghargaan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perkawinan anak dicegah, apabila calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan masih anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 6

- (1) Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan perkawinan anak melalui Pengadilan; dan
 - b. upaya pencegahan perkawinan anak di Masyarakat.
- (2) Pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:
 - a. optimalisasi kapasitas sumberdaya anak;

- b. penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak;
- c. peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;
- d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
- e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Pasal 7

- (1) Pencegahan perkawinan anak melalui optimalisasi kapasitas sumberdaya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif;
 - b. peningkatan pengetahuan anak dampak perkawinan anak;
 - c. peningkatan keterampilan menyampaikan dampak perkawinan anak;
 - d. peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak; dan
 - e. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi anak.
- (2) Peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
 - a. optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah; dan
 - b. optimalisasi implementasi kesehatan jiwa bagi remaja yang terintegrasi dalam pendidikan di sekolah.
- (3) Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan intervensi kebijakan daerah:
 - a. menyediakan dan memperkuat konselor teman sebaya dan Posyandu Remaja mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal;
 - b. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam pencegahan perkawinan anak di berbagai tingkatan salah satunya melalui Forum Anak; dan
 - c. memperkuat Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.

Pasal 8

- (1) Upaya penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b difokuskan pada:
 - a. perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak;
 - b. penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, dan komunitas dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan dengan mendorong terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat; dan
 - c. revitalisasi budaya yang berisiko mendorong terjadinya perkawinan anak.
- (2) Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
 - a. penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, pesantren dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam pencegahan perkawinan anak;
 - b. transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua dan anak secara profesional;
 - c. peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja; dan
 - d. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya perlindungan anak dan mencegah perkawinan anak.
- (3) Penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
 - a. sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak;
 - b. pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kewirausahaan keluarga, program keluarga harapan dan/atau program lainnya yang memastikan anak dari keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial;
 - c. penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan Hak kesehatan reproduksi dan kesehatan mental; dan
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat desa/kelurahan dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.

Pasal 9

- (1) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
 - a. penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi perkawinan anak; dan
 - b. penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi perkawinan anak.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
 - a. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah anak;
 - b. mengembangkan layanan Posyandu Remaja mulai tingkat dusun/lingkungan; dan
 - c. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan melakukan perkawinan anak.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap :
 - a. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan
 - b. Pendampingan bagi anak korban perkawinan anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak.
- (4) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga layanan yang ada yaitu:
 - a. puskesmas;
 - b. posyandu, Posyandu Remaja dan Posyandu Keluarga;
 - c. UPTD PPA;
 - d. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
 - e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - f. Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak;
 - g. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);

- i. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); dan
- j. Bale mediasi.

Pasal 10

- (1) Upaya penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak dan satuan pendidikan;
 - b. mendorong pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota tentang pencegahan perkawinan anak;
 - c. melakukan evaluasi terhadap peraturan desa, peraturan sekolah dan/atau awiq-awiq yang mendorong terjadinya perkawinan anak; dan
 - d. penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pencegahan perkawinan anak.
- (2) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
 - a. optimalisasi pencatatan perkawinan;
 - b. harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi; dan
 - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, aparatur desa, petugas KUA, pemangku adat, penyuluh dan guru.

Pasal 11

- (1) Upaya penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
 - a. Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan daerah;
 - b. Penguatan sistem data dan informasi; dan
 - c. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Strategi Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
 - a. penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan anak;
 - b. pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan

- c. membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban perkawinan anak.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan anak dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dengan menyusun rencana aksi daerah.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara periodik.

BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua;
- c. Anak;
- d. Masyarakat; dan
- e. Pemangku kepentingan.

Bagian kedua Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan Kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di sesuaikan dengan kemampuan keuangan,

sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

- (3) Kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengedepankan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak.
- (4) Upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencegahan perkawinan anak, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk melaksanakan peran dan tanggung jawab:
 - a. bersama perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan kesehatan menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak;
 - b. meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan;
 - c. mengembangkan dan mengoptimalkan peran forum anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan;
 - d. mendayagunakan PATBM atau dengan nama lain sebagai gerakan pencegahan perkawinan anak di tingkat masyarakat;
 - e. mendayagunakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya peningkatan kapasitas keluarga;
 - f. mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah lain dan kabupaten/kota terkait Pencegahan Perkawinan Anak melalui Forum Koordinasi Program Perlindungan anak, dan Forum Koordinasi Data dan Informasi Perlindungan anak;
 - g. memberikan layanan bagi anak yang mengalami permasalahan perkawinan anak; dan
 - h. membangun sistem data dan informasi pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi dalam sistem data dan informasi perlindungan anak.
- (2) Selain peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk mengkoordinasikan pelaksanaan peran dan tanggung jawab perangkat daerah terkait dalam pencegahan perkawinan anak sebagaimana berikut:

- a. perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
 - d. perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan
 - e. perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- a. bersama perangkat daerah yang membidangi pendidikan menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak;
 - b. melakukan pemeriksaan *screening* kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja; dan
 - c. melaksanakan KSE (Komunikasi Solusi dan Edukasi) kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan posyandu keluarga;
 - d. menguatkan peran kader kesehatan remaja atau konselor sebaya pada Posyandu Remaja dan/atau Posyandu Keluarga dalam Pencegahan Perkawinan Anak; dan
 - e. melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan peran dan tanggung jawab:
- a. bersama perangkat daerah yang membidangi kesehatan menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi anak;
 - b. menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 - c. memasukan pendidikan reproduksi dalam kurikulum muatan lokal dan/atau mengintegrasikan dalam mata pelajaran yang relevan;
 - d. memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru terkait dengan kesehatan reproduksi;
 - e. melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada peserta didik;
 - f. memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memiliki kasus dalam perkawinan;
 - g. melakukan optimalisasi implementasi kesehatan jiwa bagi remaja yang terintegrasi dalam pendidikan di sekolah; dan
 - h. memberikan penghargaan kepada sekolah yang berhasil melaksanakan program pencegahan perkawinan anak.

- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan peran dan tanggung jawab:
 - a. melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan anak kepada orang tua dan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. melakukan layanan rehabilitasi bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat perkawinan anak secara integratif; dan
 - c. mengoordinasikan layanan rehabilitasi bagi anak dengan perangkat daerah lain termasuk dengan kabupaten/kota.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melaksanakan peran dan tanggung jawab:
 - a. publikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak; dan
 - c. melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial (medsos).
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melaksanakan peran dan tanggung jawab:
 - a. memastikan pemerintah desa melibatkan anak dalam pengambilan keputusan strategis desa; dan
 - b. memastikan adanya pengalokasian Anggaran Dana Desa untuk program pencegahan perkawinan anak dan perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan, meliputi:
 - a. mengoordinasikan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang ada di wilayahnya dalam kampanye Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. membentuk dan/atau memperkuat PATBM;
 - c. membentuk dan memperkuat Forum Anak di wilayah masing-masing;
 - d. membuka ruang partisipasi Anak dalam setiap musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan yang menyangkut kepentingan Anak;

- e. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat di wilayahnya;
 - f. melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di wilayahnya;
 - g. melakukan rujukan kepada lembaga layanan anak apabila diperlukan dalam rangka pencegahan perkawinan anak; dan
 - h. melakukan pendataan dan rujukan terhadap anak-anak yang terpaksa melakukan perkawinan yang tidak dapat dicegah.
- (2) Aparatur desa atau Kelurahan yang mengetahui adanya rencana perkawinan anak melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
- (3) Aparatur desa atau kelurahan dilarang memfasilitasi dan/atau terlibat dalam pelaksanaan perkawinan anak yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 17

Orang Tua dan keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara:

- a. memberikan penumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
- b. memberikan pendidikan karakter;
- c. memberikan pendidikan keagamaan;
- d. mengikutsertakan anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. melindungi anak dari kekerasan;
- f. membangun komunikasi yang bermakna dan menghargai pendapat anak;
- g. mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mencapai potensi maksimalnya;
- h. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- i. mencegah dan/atau melarang anak untuk melakukan perkawinan anak.

Bagian Kelima
Partisipasi Anak

Pasal 18

Setiap anak dapat berpartisipasi melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. aktif sebagai konselor sebaya;

- b. terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;
- c. aktif dalam forum partisipasi anak; dan
- d. melaporkan dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak kepada pihak yang berwenang.

Bagian Keenam
Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Pasal 19

Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berperan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan melalui pemerintah desa/kelurahan apabila ada anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak;
- c. melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;
- d. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan anak;
- e. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi;
- f. berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya perlindungan anak;
- g. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak; dan
- h. membentuk gerakan bersama pencegahan perkawinan anak.

BAB IV
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 20

- (1) Dalam rangka optimalisasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program upaya pencegahan perkawinan anak, pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak (Satgas PPA).
- (2) Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak tingkat kabupaten/kota (Satgas PPA Kabupaten/Kota).

Pasal 21

- (1) Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) merupakan kelompok kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Keanggotaan dan tugas Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PENGADUAN, PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian kesatu Pengaduan

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya dugaan terjadinya atau akan terjadinya perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Lurah, UPTDPPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Setiap orang yang mengalami penderitaan termasuk kekerasan psikis, fisik, seksual, dan ekonomi akibat perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada UPTDPPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.
- (3) UPTDPPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penanganan di Tingkat Kabupaten/Kota dan Desa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak oleh Satgas Pencegahan Perkawinan Anak kabupaten/kota atau perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan di bidang Perlindungan anak.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak oleh Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan dan Kepala Desa atau Lurah bersama Bhabunkamtibmas dan Babinsa.
- (3) Dalam melaksanakan pencegahan Perkawinan Anak di tingkat desa/kelurahan Kepala Desa/Lurah dapat melibatkan Bale Mediasi, Krama Desa atau lembaga lain di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Upaya Pencegahan di tingkat Dusun/Lingkungan dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang akibat perkawinan anak kepada anak dan orang tuanya serta memediasi para pihak untuk menunda perkawinan sampai anak telah dewasa dan siap untuk melakukan perkawinan.

Bagian Ketiga Pendampingan

Pasal 24

- (1) UPTDPPA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak, Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak dan/atau pemangku kepentingan pencegahan perkawinan anak melakukan pendampingan terhadap anak yang diduga akan melakukan perkawinan dan/atau anak yang telah melakukan perkawinan.
- (2) Upaya pendampingan dilakukan dalam rangka:
 - a. mencegah terjadinya perkawinan anak;
 - b. memastikan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender, dan inklusif bagi anak yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi akibat perkawinan anak;
 - c. memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi; dan
 - d. memastikan Perkawinan tercatat apabila perkawinan anak tidak dapat dicegah.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi, kabupaten/kota dan/atau desa/kelurahan yang berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

- (2) Pemerintah daerah memberikan insentif, hibah atau bantuan keuangan sebagai bentuk penghargaan bagi Kabupaten/kota, Desa, atau lembaga yang dapat menurunkan angka perkawinan anak.
- (3) Pemilihan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian oleh Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Juni 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (5-93/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melindungi hak-hak Anak, khususnya anak perempuan, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Penjelasan angka 4 huruf d, secara eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan “menganut prinsip, yaitu bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur”. Sesuai Penjelasan Undang-Undang Perkawinan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Pencegahan Perkawinan Anak, hal ini didasari pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud usia Anak dalam ketentuan ini adalah usia sebelum 18 tahun. Selanjutnya, secara lebih tegas berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan adalah apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Orang Tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan tersebut, maka Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Mengenai Pencegahan Perkawinan Anak, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah oleh Orang Tua, Keluarga, saudara, wali, dan pihak-pihak yang berkepentingan apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan berupa ketentuan umur untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang dilangsungkan pada usia Anak.

Kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan Anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target yang bersifat aspiratif dan global. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan pada usia anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak Anak, memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik Orang Tua, keluarga, Pemerintah Daerah, Pemerintah maupun Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Anak, khususnya kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah perkawinan anak di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang Anak, gangguan kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan Anak, dan aspek psikologis Anak serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,

kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak.

Atas dasar tersebut sehingga Pemerintah Daerah perlu membentuk regulasi terhadap upaya Pencegahan Perkawinan Anak dimaksud melalui Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan Perkawinan Anak adalah bertujuan untuk: a).mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b).meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan Anak; c).menurunkan angka perkawinan anak; d).mencegah resiko kematian ibu dan Anak; e).mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; f).menurunkan angka kemiskinan; dan h).meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi Anak“ adalah bahwa tindakan, kegiatan, atau upaya Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak“ adalah merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang harus dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah , masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap pendapat Anak“ adalah penghormatan atas hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk hal pendapat Anak terhadap perkawinan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.